

Naskah 5 – Kandungan KBB: Perlindungan dari Diskriminasi

Salah satu hak yang berkaitan erat dengan KBB adalah perlindungan dari diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika seseorang tidak diperlakukan sebaik perlakuan terhadap orang lain karena identitas mereka yang berbeda.

Salah satu aturan baku hukum Hak Asasi Manusia internasional mengatakan bahwa negara tidak boleh melakukan diskriminasi atas dasar apapun, termasuk agama dan kepercayaan. Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 2 ayat (1)

“Setiap Negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau status sosial, pemilikan, kelahiran atau status lainnya.”

Jadi, diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan itu dilarang. Larangan atas diskriminasi serupa dengan larangan atas pemaksaan. Selain dilarang untuk secara aktif melakukan diskriminasi, negara juga diminta untuk bertindak secara efisien dalam mencegah dan menghentikan diskriminasi yang terjadi di masyarakat.

Meskipun demikian, diskriminasi bisa jadi merupakan pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkepercayaan yang paling sering dialami oleh semua kelompok keagamaan atau kepercayaan.

Di Swedia, penelitian menunjukkan bahwa kaum Yahudi mempunyai kesempatan 26% lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan, sementara kaum Muslim mempunyai 30% kesempatan lebih rendah. Isu mengenai hal ini, juga tentang diskriminasi lain di lapangan pekerjaan, semisal larangan penggunaan simbol-simbol keagamaan seperti salib dan hijab di tempat kerja, merupakan masalah yang penting yang sudah sering dibawa ke Pengadilan Eropa dan Komite Hak Asasi Manusia PBB.

Diskriminasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Terkadang diskriminasi terjadi dalam bentuk pilih kasih (favoritisme) terhadap satu agama tertentu, misalnya ketika negara memberikan dana bantuan. Terkadang diskriminasi yang lebih parah juga terjadi dan bisa berujung pada pengingkaran hak, misalnya hak terkait dengan identitas, atau



pembangunan rumah ibadah. Diskriminasi negara yang didasarkan atas agama atau kepercayaan tidak hanya berakibat pada aktivitas keagamaan, tetapi juga mempengaruhi aspek-aspek lain dalam kehidupan termasuk perkawinan, perwalian anak, akses terhadap pekerjaan, perumahan, layanan sosial dan keadilan.

Di banyak negara, agama penduduk dicantumkan di dalam KTP. Karena hal ini, kaum minoritas menjadi rentan terdiskriminasi setiap kali mereka harus menunjukkan KTP.

Pemeluk Hindu di beberapa bagian di Indonesia harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencatatkan perkawinan mereka karena pejabat lokal menolak untuk mencatatnya. Orang Kristen kesulitan untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah. Pengadilan telah berkali-kali memutuskan perkara pendirian rumah ibadah ini dengan memenangkan pihak Kristen. Namun tetap saja pemerintah daerah tidak memedulikan putusan pengadilan, karena, dalam beberapa kasus, pemerintah takut pada kelompok ekstremis yang menggunakan kekerasan.

Di Pakistan, peraturan diskriminatif menyatakan aktivitas Ahmadiyah untuk berkhotbah, berdakwah, atau menyebarkan ajaran mereka sebagai tindakan kriminal. Kaum Ahmadi di Pakistan juga kehilangan hak memilih dalam pemilihan umum.

Organisasi Hak Asasi Manusia di Kenya menyatakan bahwa upaya memerangi terorisme di negara tersebut telah mengakibatkan masifnya penargetan serta hukuman kolektif terhadap kaum Muslim yang dilakukan oleh pasukan pengamanan. Laporan-laporan menunjukkan adanya penahanan yang sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan, dan penghilangan yang tidak diakui oleh pemerintah.

Di dua puluh desa di Myanmar, biksu-biksu Buddha mendeklarasikan zona tanpa Muslim dengan cara memasang plang yang bertuliskan larangan bagi orang Islam memasuki atau bermalam di desa tersebut; larangan bagi penduduk untuk menikahi orang Islam. Mereka juga menyebarkan propaganda kebencian. Pemerintah tidak melakukan apapun untuk menghentikan hal ini.

Sering kali seseorang didiskriminasi atas dasar beberapa hal sekaligus. Misalnya, diskriminasi yang terjadi atas dasar agama dan etnis, gender, atau kelas. Dalam peristilahan Hak Asasi Manusia, peristiwa semacam ini disebut sebagai diskriminasi interseksional. Hal ini membuat KBB beberapa kelompok di dalam masyarakat menjadi lebih rentan, misalnya perempuan, masyarakat adat, etnis minoritas, komunitas LGBT, migran, dan pengungsi.

Mari kita lihat contoh diskriminasi interseksional yang terjadi di India.

Sistem kasta Hindu merupakan sistem kelas sosial yang kaku. Sistem ini membagi masyarakat pada kasta tinggi dan rendah serta mereka yang tidak memiliki kasta seperti Paria. Kaum Paria sering kali merupakan kelompok yang paling miskin dari yang miskin. Mereka menghadapi diskriminasi sosial dan ekonomi yang luar biasa. Walaupun



mengakar pada ajaran Hindu, sistem kasta meresap di seluruh masyarakat India sehingga semua orang, terlepas dari agamanya, juga dimasukkan dalam kasta-kasta tertentu. Misalnya, banyak orang Kristen dan Muslim India yang dari asal-usulnya merupakan kaum Paria.

Ketika India merdeka, pemerintah melarang sistem kasta dan mencoba menggantikan sistem ini dengan sebuah upaya afirmasi. Sistem ini memberikan jatah kepada Paria untuk diterima di sekolah-sekolah tinggi negeri serta menempati posisi pegawai negeri. Selain itu mereka juga diberikan layanan kesejahteraan sosial. Kita akan berpikir hal itu sangat baik. Namun, afirmasi ini hanya diberikan kepada kaum Paria Hindu, Sikh, dan Buddha. Paria Kristen dan Muslim tidak mendapat afirmasi ini.

Paria Kristen dan Muslim menghadapi diskriminasi di masyarakat, baik karena kasta maupun agama minoritas mereka. Mereka juga didiskriminasi oleh negara atas dasar agama, dikecualikan dari kebijakan afirmasi pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi kasta. Hal ini berpengaruh pada pembangunan ekonomi dan sosial kaum Paria Kristen dan Paria Islam.

Sebagai kesimpulan: Negara tidak boleh mendiskriminasi warganya atas dasar agama atau kepercayaan. Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dengan kebijakan yang efisien untuk mencegah dan menghentikan diskriminasi di masyarakat.

Diskriminasi bisa terjadi dalam beberapa bentuk dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sering kali, seseorang menghadapi diskriminasi atas dasar beberapa hal sekaligus, secara interseksional, termasuk atas dasar agama atau kepercayaan.

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut mengenai perlindungan atas diskriminasi, termasuk teks-teks dokumen hak asasi manusia yang membahas topik ini dalam materi pelatihan di situs web.